

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P – RENSTRA)

TAHUN 2024 - 2026

Sesuai Kepmendagri Nomor 900.01.1.15.5-1317 Tahun 2023



**KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja

Magetan,

Juli 2024



HERMIN SUPRPTIWI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690912 199803 2 009

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1. Latar Belakang1

I.2. Landasan Hukum Penyusunan2

I.3. Maksud dan Tujuan3

I.4. Sistematika Penulisan.....4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH7

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD7

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 18

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah23

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH31

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....31

III.2. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Provinsi34

III.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....36

III.4. Penentuan Isu-isu Strategis36

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN37

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah37

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....39

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN41

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... 57

BAB VIII PENUTUP58

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkanannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Pemerintah Kabupaten Magetan Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai upaya untuk mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dikarenakan Periodenisisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 akan berakhir di tahun 2023 , sedangkan Pilkada serentak baru akan digelar pada akhir tahun 2024. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai acuannya. Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) iki bror;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
11. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 nomor 1 seri d);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi,Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
22. Inmendagri 52 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru;
23. Peraturan Bupati Nomor 90 berita daerah Kabupaten Magetan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan (SOTK) Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan,

- pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
 3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu periodenisasi transisi kepemimpinan 3 (Tiga) tahun anggaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN		
I.1	Latar Belakang	Berisi uraian ringkas pengertian , fungsi renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah , proses penyusunann Renstra Perangkat Daerah , keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD , Renstra K/ L dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah
I.2	Landasan Hukum Penyusunan	Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah , baik yang berskala nasional , maupun lokal.
I.3	Maksud dan tujuan	Berisi tentang tujuan dan sasaran penyusunandokumen Renstra Perangkat Daerah
I.4	Sistematika Penulisan	Berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renstra Perangkat Daerah
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1	Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas

	Perangkat Daerah	dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, (mencakup sumber daya manusia, asset/mdal dan unit usaha yang masih operasional)
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya (SPM , SDG's , indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan indikator pelayanan Perangkat daerah lainnya)
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi hasil telaahan terhadap RT RW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi penerapan dan pengembangan pelayanan perangkat daerah
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor- factor yang mempengaruhinya. identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian table T-B.35
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	Faktor-factor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/ L ataupun Renstra Perangkat daerah Provinsi
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah Dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor- Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun Rencana
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar

	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	Tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasarn, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah (Tabel TC. 25)
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
Rumusan Pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Tiga Tahun mendatang (Tabel TC. 26)		
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif		
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
Dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD		
BAB VIII : PENUTUP		
Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan		

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Bendo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016.

Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;

- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;

- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitas kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;

- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan di bidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Bendo ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

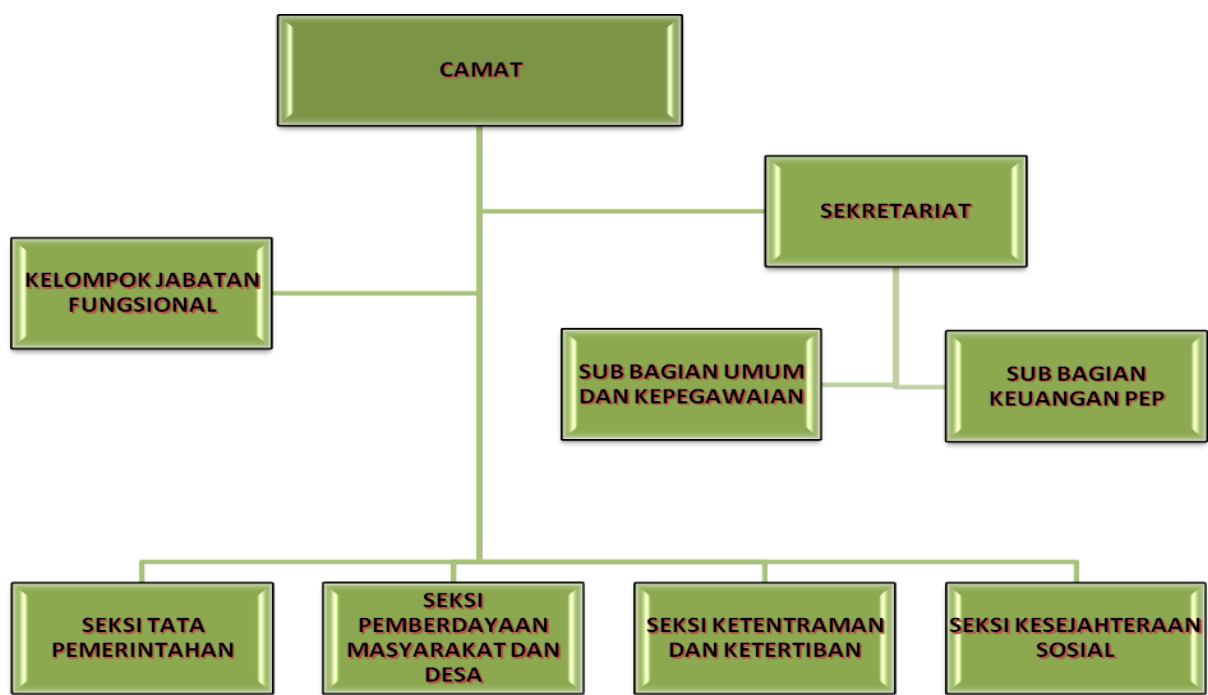
Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

a. KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
 - b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
 - d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
 - e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
 - f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian dilingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan

- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 UMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

- 1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	-
4.	IV/b	1
5.	IV/a	1
6.	III/d	5
7.	III/c	3
8.	III/b	2
9.	III/a	4
10.	II/d	-
11.	II/c	2
12.	II/b	-
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
	Jumlah	18

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Bendo Kab. Magetan

- 2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1

2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	4
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	2
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	2
8.	Fungsional Umum	-	6
	Jumlah		18

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Bendo KabMagetan

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	1
2.	Sarjana	12
3.	Sarjana Muda (D3)	2
4.	SLTA	3
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	18

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. BendoKab Magetan

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1

3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4
	Jumlah	5

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. Bendo

2.2.1 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Bendo Kab Magetan

No.	Kode	Nama /Jenis Barang	Merk	Ukuran Barang /Kontruksi (P,S,D)	Satuan	Jmlh	Harga (Rp)
1	0101110401	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1472 M2	bidang	1	220.000.000
2	0203010103	Station Wagon	SUZUKI APV DLX	1493	unit	1	140.000.000
3	0203010501	Sepeda Motor	HONDA C100 ML	100	unit	1	9.000.000
4	0203010501	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	125	unit	1	12.500.000
5	0203010501	Sepeda Motor	SUZUKI EN125	125 CC	unit	1	12.500.000
6	0203010501	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	125 CC	unit	1	14.000.000
7	0203010501	Sepeda Motor	SUZUKI FL125 SD	125 CC	unit	1	14.000.000
8	0203010501	Sepeda Motor	SUZUKITRS	118	unit	1	500.000
9	0203010501	Sepeda Motor	HONDA C100 ML	100	unit	1	9.000.000
10	0203010501	Sepeda Motor	YAMAHA 2UP	150CC	unit	1	22.000.000
11	0206010401	Lemari Besi/Metal	BROTER		unit	1	2.850.000
12	0206010401	Lemari Besi/Metal	Brother		unit	1	2.500.000
13	0206010401	Lemari Besi/Metal			unit	1	2.000.000
14	0206010401	Lemari Besi/Metal	BROTHER		unit	2	5.000.000
15	0206010401	Lemari Besi/Metal			unit	2	4.000.000

16	0206010401	Lemari Besi/Metal	BROTHER		unit	1	3.455.000
17	0206010401	Lemari Besi/Metal	avery		unit	1	2.587.950
18	0206010402	Rak Besi/Metal	Brother		unit	1	3.000.000
19	0206010403	Rak Kayu			unit	1	1.000.000
20	0206010404	Filling Besi/Metal			unit	1	1.907.307
21	0206010404	Filling Besi/Metal			unit	1	3.240.000
22	0206010406	Brankas			unit	1	1.000.000
23	0206010412	Lemari Kaca			unit	1	7.000.000
24	0206010501	Papan Visuil			unit	52	2.500.000
25	0206010507	Papan Pengumuman			unit	17	2.500.000
26	0206010507	Papan Pengumuman		2X1 m	unit	1	1.050.000
27	0206010542	LCD Proyektor	EPSON		unit	1	10.413.800
28	0206010545	Kotak Surat			unit	1	1.000.000
29	0206020101	Lemari Kayu			unit	11	10.000.000
30	0206020101	Lemari Kayu			unit	1	900.000
31	0206020104	Meja Kayu/Rotan	Aktiv Furnitur		unit	1	1.250.000
32	0206020104	Meja Kayu/Rotan			unit	2	5.000.000
33	0206020104	Meja Kayu/Rotan			unit	4	10.200.000
34	0206020106	Kursi kayu/Rotan/Bambu			unit	7	1.350.000
35	0206020110	Meja Rapat			unit	1	12.000.000
36	0206020110	Meja Rapat			unit	6	9.000.000
37	0206020111	Meja Tulis			unit	3	3.700.000
38	0206020111	Meja Tulis			unit	1	1.000.000
39	0206020115	Meja Podium			unit	2	5.000.000
40	0206020117	Meja Resepsion			unit	1	5.200.000
41	0206020127	Kursi Rapat	FuturaT705		unit	16	7.600.000
42	0206020127	Kursi Rapat	brother		unit	12	8.981.400
43	0206020127	Kursi Rapat	BROTHER		unit	1	748.450
44	0206020128	Kursi Tamu			unit	1	1.500.000
45	0206020128	Kursi Tamu	aktive furniture		unit	1	250.000
46	0206020128	Kursi Tamu			unit	1	3.000.000

47	0206020128	Kursi Tamu			unit	2	7.000.000
48	0206020128	Kursi Tamu	ALVERO		unit	2	4.200.000
49	0206020131	Kursi Biasa			unit	50	5.000.000
50	0206020131	Kursi Biasa			unit	125	15.000.000
51	0206020137	Meja Komputer			unit	3	4.500.000
52	0206020137	Meja Komputer	Aztec		unit	1	1.000.000
53	0206020148	Meja 1/2 Biro			unit	2	3.300.000
54	0206020149	Sofa	BROTHER		unit	1	5.800.000
55	0206020149	Sofa			unit	1	7.475.000
56	0206020401	Lemari Es	SHARP		unit	1	3.500.000
57	0206020403	AC Unit	Samsung		unit	1	20.000.000
58	0206020403	AC Unit			unit	1	3.500.000
59	0206020403	AC Unit	PANASONIC		unit	1	5.000.000
60	0206020403	AC Unit	Daikin		unit	1	6.000.000
61	0206020406	Kipas Angin	Panalux. Maspion		unit	3	450.000
62	0206020406	Kipas Angin			unit	1	400.000
63	0206020603	Televisi	Sharp		unit	1	2.500.000
64	0206020603	Televisi	SHARP		unit	1	2.800.000
65	0206020618	Unit Power Supply			unit	3	1.800.000
66	0206020649	Handy Cam	JVC		unit	1	3.500.000
67	0206030102	Mini Komputer	Intel		unit	1	8.000.000
68	0206030201	P.C. Unit	simbada		unit	1	5.775.000

69	0206030201	P.C. Unit	ACER		unit	1	6.000.000
70	0206030201	P.C. Unit	AIOBUSSIN ESSCOREi5		unit	1	8.950.000
71	0206030201	P.C. Unit			unit	2	16.000.000
72	0206030202	Lap Top	HP		unit	1	5.408.500
73	0206030202	Lap Top	Acer		unit	1	9.000.000
74	0206030202	Lap Top	Acer		unit	1	9.000.000
75	0206030202	Lap Top	HP		unit	1	6.000.000
76	0206030202	Lap Top	LENOVO		unit	5	6.000.000
77	0206030202	Lap Top	DELL/VOST RO		unit	1	10.165.000
78	0206030202	Lap Top	ASUS		unit	2	20.330.000
79	0206030312	Hard Disk			unit	1	395.000
80	0206030410	Scanner			unit	1	10.000.000
81	0206030501	CPU	Acer		unit	1	6.000.000
82	0206030503	Printer	Canon		unit	1	459.000
83	0206030503	Printer	Hp Laser Jet		unit	1	2.000.000
84	0206030503	Printer			unit	2	5.200.000
85	0206030503	Printer	Epson		unit	1	4.200.000
86	0206030503	Printer	HPM255nw		unit	1	4.575.000
87	0206030503	Printer	EPSONL310		unit	1	3.675.000
88	0206040108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			unit	1	3.100.000
89	0206040305	Kursi Kerja Pejabat Eselon III			unit	1	750.000
90	0206040308	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Kuadra		unit	5	3.500.000
91	0206040706	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	CD301		unit	1	3.450.000
92	0207010239	Power Supply			unit	6	3.000.000
93	0207010247	Tripod Camera			unit	1	5.000.000

94	0207020106	LOUDSPEAKER	LG		unit	1	750.000
95	0207020106	LOUDSPEAKER			unit	1	6.000.000
96	0209011682	TV Monitor	LG		unit	1	5.000.000
97	0311010101	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	131 M2	unit	1	723.806.319
98	0311010801	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	-	30 M2	unit	1	30.000.000
99	0311010901	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-	107 M2	unit	1	300.000.000
100	0311012901	Pagar Pengaman Bangunan Kantor	-	150 M2	unit	1	2.000.000
101	0311012903	Pagar Bangunan lainnya	-	8 M2	unit	1	51.712.100
102	0311020314	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	-	135 M2		1	150.000.000

Sumber : Pengurus Barang Kec. Bendo Kab Magetan

b. 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan sasaran / target Renstra Perangkat daerah periode sebelumnya maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja Kecamatan Bendo periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Bendo Kabupaten Magetan

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Bendo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Bendo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				78	78,5	79	80,5	80,7	80,45	80,72	79,17	86,22		103	102,8	100,22	106,8	-
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan				-	-	42,5	70	70,5	-	-	42,5	70		-	-	100	100	-

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Bendo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2021-2022) untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD. Data perkembangan pelayanan , diambil 2 tahun tersebut dikarenakan anggaran tahun sebelumnya terdapat perbedaan program dan kegiatan yang dilaksanakan , sebagai implementasi permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Bendo Tahun 2019-2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan 2019 s/d 2022

No.	Uraian	REALISASI PADA TAHUN (RP)													
		2019	2020	20 21	20 22	2019	2020	20 21	20 22	2019	2020	20 21	20 22	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319.000.000	400.000.000			308.582.574	398.084.333			97	100			0,254	0,290
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	215.000.000	296.000.000			205.193.378	294.637.373			95	100			0,377	0,436
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	89.000.000	89.000.000			88.896.696	88.976.960			100	100			0,000	0,001
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15.000.000	15.000.000			14.492.500	14.470.000			97	96			0,000	-0,002
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	265.000.000	138.000.000			261.082.250	137.282.250			99	99			-0,479	-0,474
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	92.500.000	62.500.000			90.785.000	62.500.000			98	100			-0,324	-0,312
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	125.000.000	25.000.000			122.797.250	24.282.250			98	97			-0,800	-0,802
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47.500.000	50.500.000			47.500.000	50.500.000			100	100			0,063	0,063
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	6.750.000	6.750.000			6.750.000	6.750.000			100	100			0,000	0,000

	Kinerja dan Keuangan														
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.750.000	6.750.000			6.750.000	6.750.000			100	100			0,000	0,000
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	119.250.000	70.250.000			114.440.000	68.975.000			96	98			-0,411	-0,397
	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	119.250.000	70.250.000			114.440.000	68.975.000			96	98			-0,411	-0,397
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	1.075.000.000	1.088.059.000			1.041.277.500	1.073.905.400			97	99			0,012	0,031
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	547.059.000	547.059.000			520.034.000	544.192.750			95	99			0,000	0,046
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	175.000.000	175.000.000			174.974.000	166.385.300			100	95			0,000	-0,049
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	303.491.000	316.550.000			296.819.500	313.877.350			98	99			0,043	0,057
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	49.450.000	49.450.000			49.450.000	49.450.000			100	100			0,000	0,000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.572.250.399	2.588.136.344			2.211.982.614	2.447.349.488			85,99	94,56	1%	11%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.979.900	2.330.000			18.081.900	2.324.000			95,27	99,74	-88%	-87%

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.315.333.917	2.146.691.032			1.958.736.844	2.011.316.832			84,6	93,69	-7%	3%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah							116.667.622	135.361.150					16%	16%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.932.950	135.440.400							99,77	99,94	32%	33%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							46.044.248				98,21	98,74	226%	227%
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.883.632				61.076.706				97,75	98,12	64%	64%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			61.854.912				72.452.000				99,96	100	64%	64%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							237.270.800				99,96	100	-21%	-21%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			74.120.000								99,94	99,95	-21%	-21%
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			241.820.000				15.888.575				99,94	99,95	67%	67%
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			15.894.400				26.114.150				99,8	99,89	67%	67%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			26.114.150				15.888.575	26.114.150			99,8	99,89	22%	22%
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											99,93	100	22%	22%
	Kelurahan Bendo			15.894.400	26.114.150			35.384.200				99,93	100		

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			35.404.200				27.991.480						86%	89%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			28.004.200				35.384.200	27.991.480			97,38	99,43	16%	18%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35.404.200								98.31	99,95	1%	4%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28.004.200				33.047.500				97.15	100		
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							55.282.300				97,03	98,91		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			33.113.600				33.047.500	55.282.300			97.63	95,07		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			55.340.500											

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Kecamatan Bendo diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai.

c. 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
4. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis

Menurut tantangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan maka peluang yang dihadapi adalah :

1. Adanya pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan peningkatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan instansi vertikal maupun lembaga non pemerintah lainnya.
2. Adanya dukungan dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya koordinasi dan Fasilitasi pembangunan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah didefinisikan tersebut dapat dilihat pada tabel T.B. 35 sebagai berikut :

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1. Belum optimalnya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan 2. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan	1. Masih kurangnya kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah 2. Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan 3. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 4. Belum optimalnya kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum 5. Belum optimalnya upaya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

III.2 TELAAH TUJUAN DAN SASARAN RPD KABUPATEN MAGETAN 2TAHUN 2024-2026

Telaah tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui sistem ekonomi Kerakyatan	T1. S1 Meningkatnya Kontribusi sektor Unggulan Kabupaten Magetan	ST1. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Pariwisata, Pertanian dan Perdagangan) yang bertumpu pembangunan berbasis pedesaan serta daya tarik investasi
	T1. S2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan	
T.2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	T2. S1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	ST2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan preventif serta kuratif dan meningkatkan kapasitas kualitas tenaga kesehatan
	T2. S2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	ST3. Meningkatkan daya saing SDM melalui perluasan kesempatan Masyarakat menempuh pendidikan tinggi serta kerjasama kemitraan antar stakeholders
T3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	T3. S1 Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	ST4. Peningkatan jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan

	T3. S2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah	ST5. Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informasi dan wilayah data kemiskinan eksteam
T4. Mewujudkan pembangunan yang berasaskan lingkungan	T4. S1 Terjaganya keseimbangan Ekonomi	ST6. Menekan tingkat kerusakan lingkungan
	T4. S2 Berkurangnya resiko bencana daerah	ST7. Mengentaskan permukiman kumuh/ tidak layak huni
	T4. S3 Tercukupinya kebutuhan kawasan perumahan yang layak	
T5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T5. S1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan transparan	ST8. Peningkatan manajemen tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntable, serta penyederanaan birokrasi yang berkualitas yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik
	T5. S2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam manajemen Pemerintah	
	T5. S3 Meningkatnya keterpaduan penyelenggaraan berbasis Elektronik	
	T.5. S4 Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	ST9. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan yang berbasis elektronik

	T.5. S5 Meningkatnya Profesionalitas dan Penyelenggaraan Tata kelola Manajemen ASN	ST10. Menciptakan SDM Aparatur yang kapable dengan memperhatikan manajemen pegawai yang efisien dan efektif
--	--	---

Dalam rangka menentukan arah Tujuan Renstra Tahun 2024-2026 Kecamatan Bendo mendasar pada Tujuan RPD Kabupaten Magetan Nomor V yaitu **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”**. Penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, rasional, serta dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sehingga terbentuk keselarasan antara program dan kegiatan, maka ditetapkan sasaran dari Renstra Kecamatan Bendo **“Meningkatnya Kinerja Kecamatan”**. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran beserta indikatornya dapat digambarkan sebagaimana table berikut :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	Skor IKM	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Predikat Kinerja Kecamatan

III.3 TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA

- Telaah terhadap K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkaitdengan RPJMD Kabupaten Magetan 2024-2026.

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang.Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Perda Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan.Pembangunan di wilayah Kecamatan Bendo harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni. Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggungjawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjagakuualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP
Secara administrasi, pelayanan di Kantor Kecamatan Bendo telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.
3. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di wilayah kerja Kecamatan. Diperlukan Langkah – Langkah koordinasi yang terintegrasi antara para pemangku kepentingan dan masyarakat selaku penerima layanan , terkait pelaksanaan tugas dan pelayanan public yang dilaksanakan di Kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam renstra Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Kecamatan Bendo berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu : :

IV.I. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan

Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Kecamatan Bendo

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Perangkat daerah dapat dilihat di Tabel T-C 25

4.2 POHON KINERJA PERANGKAT DAERAH

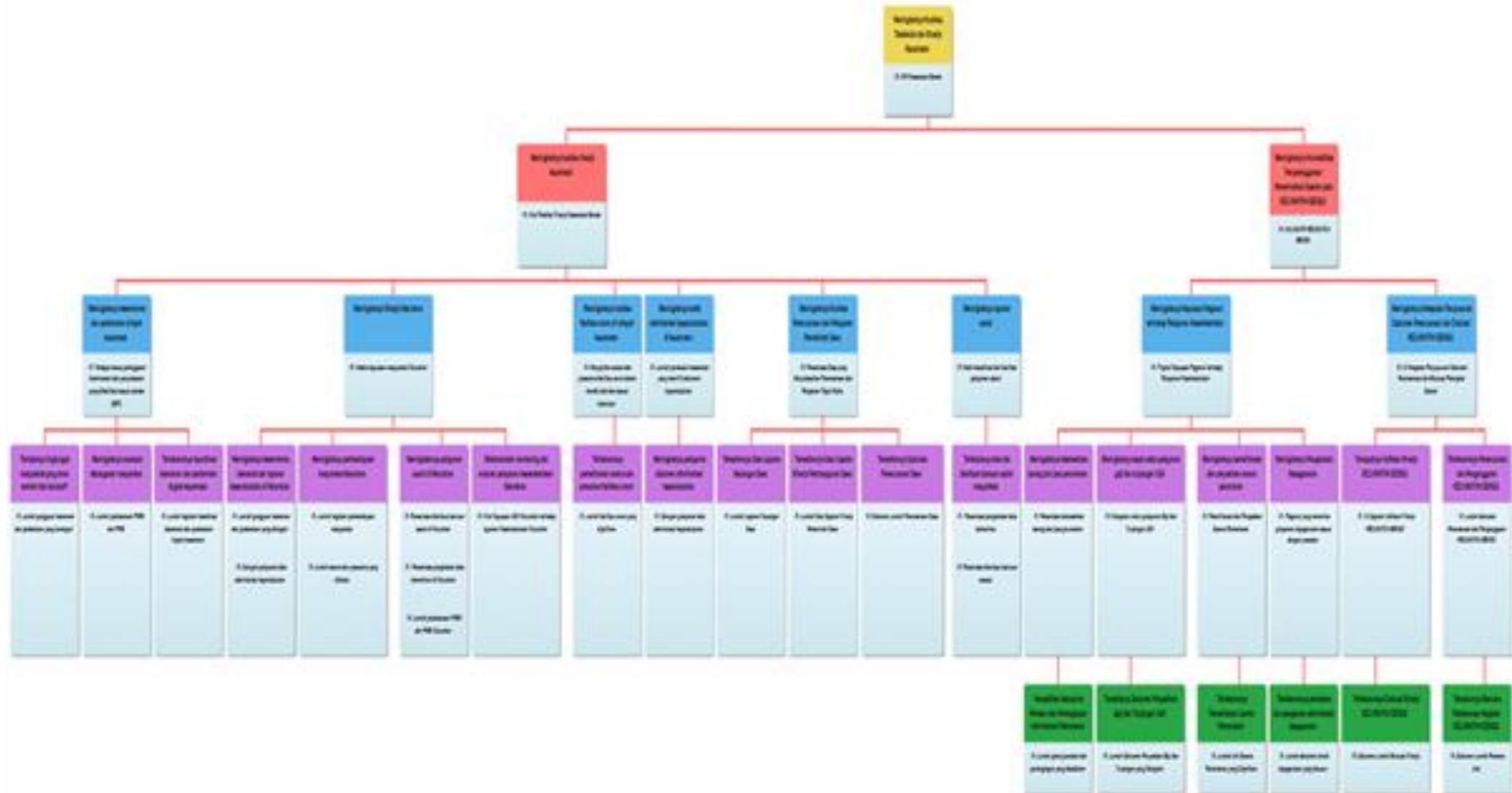
Pohon kinerja adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pohon Kinerja Kecamatan Bendo Tahun 2024-2026.

Tabel TC.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
KECAMATAN BENDO 2024-2026**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan			1.1	IKM Kecamatan Bendo	83	84	85
		1.1	-Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1.1	-Nilai Predikat KinerjaKecamatan Bendo	83,6	84	84,5
				1.1.2	-Nilai SAKIP pada Kecamatan Bendo	88,95	89	89,1

POHON KINERJA KECAMATAN BENDO



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Perubahan Renstra 2024-2026 ini strategi dan arah kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

i.V.1. STRATEGI

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan

d. V.2. ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
5. Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Bendo

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Kecamatan	1.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public melalui peningkatan penerapan sistem pelayanan publik yang berbasis elektronik;	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah melalui penerapan system pelayanan public berbasis elektronik
			1.1.2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa / Kelurahan	1.1.1.2	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
					1.1.1.3	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					1.1.1.4	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan kegiatan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Umum
					1.1.1.5	Meningkatkan Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan RPD yang direncanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel TC. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bendo Tahun 2024 - 2026
Kabupaten Magetan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik				indeks kepuasan Masyarakat Skor	-	83	2.492.828.916	84	2.492.828.916	85	2.492.828.916	85	7.478.486.748	Kec. Bendo	
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan Bendo	88,93	85	2.492.828.916	85,50	2.492.828.916	86	2.492.828.916	86	7.478.486.748	Kec. Bendo	
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap Layanan Kesekretariatan kecamatan Bendo	Angka	85	2.286.223.916	85	2.286.223.916	85	2.286.223.916	85	6.858.671.748	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu //dokumen	Dok	4	2.330.000	4	2.330.000	4	2.330.000	4	6.990.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah// dokumen	Dok	4	2.330.000	4	2.330.000	4	2.330.000	4	6.990.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan AnggaranPerangkat Daerah //%	%	100	2.594.776.316	100	2.594.776.316	100	2.594.776.316	100	6.013.197.648	Kec. Bendo	

		7.1.1.2.1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gajidan tunjangan ASN	Orang /bulan	19	2.594.760.938	80,5	2.594.760.938	19	2.594.760.938	19	6.008.584.248	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	Laporan	16	1.537.800	16	1.537.800	16	1.537.800	16	4.613.400	Kec. Bendo	
			SKPD	Kuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD //Laporan											
		7.1.1.2	Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaa Administrasi Umum Perangkat Daerah// Paket	Paket	84	129.059.500	84	129.059.500	84	129.059.500	84	387.178.500	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	1.508.700	12	1.508.700	12	1.508.700	12	4.526.100	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	28.655.500	12	28.655.500	12	28.655.500	12	85.966.500	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	9.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paketbahan logistik kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	21.044.750	12	21.044.750	12	21.044.750	12	63.134.250	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.5	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan// Paket	Paket	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	7.500.000	Kec. Bendo	

		7.1.1.2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan//Dokumen	Dok	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	5.400.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD// Laporan	Laporan	12	70.550.550	12	70.550.550	12	70.550.550	12	211.651.650	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah// Laporan	Laporan	36	74.435.200	36	74.435.200	36	74.435.200	36	223.305.600	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik yang disediakan// Laporan	Laporan	12	14.475.200	12	14.475.200	12	14.475.200	12	43.425.600	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	4.060.000	12	4.060.000	12	4.060.000	12	12.180.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	55.900.000	12	55.900.000	12	55.900.000	12	167.700.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara// Unit	Unit	13	76.000.000	13	76.000.000	13	76.000.000	13	228.000.000	Kec. Bendo	

		7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya// Unit	Unit	12	51.000.000	12	51.000.000	12	51.000.000	12	153.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi// Unit	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kec. Bendo	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik				indeks kepuasan Masyarakat Skor	-	83	2.492.828.916	84	2.492.828.916	85	2.492.828.916	85	7.478.486.748	Kec. Bendo	
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP Kecamatan Bendo	88,93	85	2.492.828.916	85,50	2.492.828.916	86	2.492.828.916	86	7.478.486.748	Kec. Bendo	
		7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap Layanan Kesekretariatan kecamatan Bendo	Angka	85	2.286.223.916	85	2.286.223.916	85	2.286.223.916	85	6.858.671.748	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat	Dok	4	2.330.000	4	2.330.000	4	2.330.000	4	6.990.000	Kec. Bendo	

				waktu //dokumen											
		7.1.1.2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah// dokumen	Dok	4	2.330.000	4	2.330.000	4	2.330.000	4	6.990.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah //%	%	100	2.594.776.316	100	2.594.776.316	100	2.594.776.316	100	6.013.197.648	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang /bulan	19	2.594.760.938	80,5	2.594.760.938	19	2.594.760.938	19	6.008.584.248	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD //Laporan	Laporan	16	1.537.800	16	1.537.800	16	1.537.800	16	4.613.400	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaa Administrasi Umum Perangkat Daerah// Paket	Paket	84	129.059.500	84	129.059.500	84	129.059.500	84	387.178.500	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	1.508.700	12	1.508.700	12	1.508.700	12	4.526.100	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	28.655.500	12	28.655.500	12	28.655.500	12	85.966.500	Kec. Bendo	

		7.1.1.2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	9.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	21.044.750	12	21.044.750	12	21.044.750	12	63.134.250	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan// Paket	Paket	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	7.500.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan//Dokumen	Dok	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	5.400.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD// Laporan	Laporan	12	70.550.550	12	70.550.550	12	70.550.550	12	211.651.650	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah// Laporan	Laporan	12	74.435.200	12	74.435.200	12	74.435.200	12	223.305.600	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan// Laporan	Laporan	12	14.475.200	12	14.475.200	12	14.475.200	12	43.425.600	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	4.060.000	12	4.060.000	12	4.060.000	12	12.180.000	Kec. Bendo	

		7.1.1.2.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	55.900.000	12	55.900.000	12	55.900.000	12	167.700.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara// Unit	Unit	13	76.000.000	13	76.000.000	13	76.000.000	13	228.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayakan pajaknya// Unit	Unit	12	51.000.000	12	51.000.000	12	51.000.000	12	153.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.1.2.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi// Unit	Unit	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.2.2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan// Kegiatan	Keg	16	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16	79.257.000	Kec. Bendo	
		7.1.2.2.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan// Kegiatan	Keg	16	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16	79.257.000	Kec. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	105.000.000	Kec. Bendo	

		7.1.2.2	Koordinasi Penyelenggara n Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan// Kegiatan	Keg	16	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16	79.257.000	Kec. Bendo	
		7.1.2.2. 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan// Kegiatan	Keg	16	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16 Desa /Kel.	35.000.000	16	79.257.000	Kec. Bendo	
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan//%	%	100	41.605.000	100	41.605.000	100	41.605.000	100	124.815.000	Kec. Bendo	
		7.1.3.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan//Kegiatan	Keg	12	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12	124.815.000	Kec. Bendo	
		7.1.3.2. 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan//Kegiatan	Keg	12	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12	124.815.000	Kec. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan//%	%	100	41.605.000	100	41.605.000	100	41.605.000	100	124.815.000	Kec. Bendo	
		7.1.3.2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan//Kegiatan	Keg	12	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12	124.815.000	Kec. Bendo	
		7.1.3.2. 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan//Kegiatan	Keg	12	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12 Desa /Kel.	41.605.000	12	124.815.000	Kec. Bendo	

		7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum//%	%	100	70.000.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	100 %	210.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca// Kegiatan	Keg	13	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13	193.840.500	Kec. Bendo	
		7.1.4.2.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas forkopimca// Kegiatan	Keg	13	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13	193.840.500	Kec. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum//%	%	100	70.000.000	100 %	70.000.000	100 %	70.000.000	100 %	210.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.4.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas forkopimca// Kegiatan	Keg	13	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13	193.840.500	Kec. Bendo	
		7.1.4.2.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas forkopimca// Kegiatan	Keg	13	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13 Kegiatan	70.000.000	13	193.840.500	Kec. Bendo	

		7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80//%	%	85	60.000.000	85	60.000.000	85	60.000.000	85	180.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.6.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan Desa	Keg	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	177.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.6.2. 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan	Keg	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	177.000.000	Kec. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80//%	%	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.6.2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan	Keg	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	177.000.000	Kec. Bendo	
		7.1.6.2. 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa//Kegiatan	Keg	15	60.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000	15	177.000.000	Kec. Bendo	
JUMLAH KEC. BENDO							2.492.828.916		2.492.828.916		2.492.828.916		7.478.486.748		
		7:1:1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap Layanan Keseekretariatan kecamatan Bendo	Angka	96	1.118.185.410	96	1.118.185.410	96	1.118.185.410	96	3.354.556.230	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2. 6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi umumperangkat daerah//Paket	Paket	12	49.474.900	12	49.474.900	12	49.474.900	12	148.424.700	Kel/. Bendo	

		7.1.1.2.6.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan//Paket	Paket	12	3.042.550	12	3.042.550	12	3.042.550	12	9.127.650	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	18.112.650	12	18.112.650	12	18.112.650	12	54.337.950	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	7.059.700	12	7.059.700	12	7.059.700	12	21.179.100	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	13.045.200	12	13.045.200	12	13.045.200	12	39.135.600	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan// Paket	Paket	12	2.414.800	12	2.414.800	12	2.414.800	12	7.244.400	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan//Dokumen	Dok	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	5.400.000	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD// Laporan	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	12.000.000	Kel/. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7:1:1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Bendo terhadap Layanan Kesekretariatan kecamatan Bendo	Angka	96	1.118.185.410	96	1.118.185.410	96	1.118.185.410	96	3.354.556.230	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah//Paket	Paket	12	49.474.900	12	49.474.900	12	49.474.900	12	148.424.700	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan//Paket	Paket	12	3.042.550	12	3.042.550	12	3.042.550	12	9.127.650	Kel/. Bendo	

		7.1.1.2.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	18.112.650	12	18.112.650	12	18.112.650	12	54.337.950	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	12	7.059.700	12	7.059.700	12	7.059.700	12	21.179.100	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan// Paket	Paket	12	13.045.200	12	13.045.200	12	13.045.200	12	39.135.600	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan// Paket	Paket	12	2.414.800	12	2.414.800	12	2.414.800	12	7.244.400	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan//Dokumen	Dok	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	12	5.400.000	Kel/. Bendo	
		7.1.1.2.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD// Laporan	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	12.000.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah// Laporan	Laporan	36	169.077.500	36	169.077.500	36	169.077.500	36	507.232.500	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan// Laporan	Laporan	12	11.867.500	12	11.867.500	12	11.867.500	12	35.602.500	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	3.810.000	12	3.810.000	12	3.810.000	12	11.430.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	153.400.000	12	153.400.000	12	153.400.000	12	460.200.000	Kel/. Bendo	

				Kantor yang Disediakan// Laporan											
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah// Laporan	Laporan	36	169.077.500	36	169.077.500	36	169.077.500	36	507.232.500	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan// Laporan	Laporan	12	11.867.500	12	11.867.500	12	11.867.500	12	35.602.500	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	3.810.000	12	3.810.000	12	3.810.000	12	11.430.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan// Laporan	Laporan	12	153.400.000	12	153.400.000	12	153.400.000	12	460.200.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	unit	5	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	270.000.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	270.000.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Unit	5	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	270.000.000	Kel/. Bendo	
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	5	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	12	270.000.000	Kel/. Bendo	

		07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan//%	%	100	809.633.010	100	809.633.010	100	809.633.010	100	2.428.899.030	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Persentasi Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat//Kegiatan	Keg	12	809.633.010	12	809.633.010	12	809.633.010	12	2.428.899.030	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan//kegiatan	Keg	12	600.733.000	12	600.733.000	12	600.733.000	12	1.802.199.000	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan//Kegiatan	Keg	12	195.911.650	12	195.911.650	12	195.911.650	12	587.734.950	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi di Wilayah Kelurahan//Kegiatan	Keg	12	12.988.360	12	12.988.360	12	12.988.360	12	38.965.080	Kel/. Bendo	
Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan//%	%	100	809.633.010	100	809.633.010	100	809.633.010	100	2.428.899.030	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	Persentasi Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat//Kegiatan	Keg	12	809.633.010	12	809.633.010	12	809.633.010	12	2.428.899.030	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.02	Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan//kegiatan	Keg	12	600.733.000	12	600.733.000	12	600.733.000	12	1.802.199.000	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan//Kegiatan	Keg	12	195.911.650	12	195.911.650	12	195.911.650	12	587.734.950	Kel/. Bendo	
		7.01.03. 2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi di Wilayah Kelurahan//Kegiatan	Keg	12	12.988.360	12	12.988.360	12	12.988.360	12	38.965.080	Kel/. Bendo	

JUMLAH KELURAHAN BENDO			1.927.818.420		2.737.451.430		2.737.451.430		7.402.721.280	Kel/. Bendo	
JUMLAH KECAMATAN BENDO			3.611.014.326		5.230.280.346		5.230.280.346		14.881.208.028		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini diuraikan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bendo yang mengacupada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan 5 tujuan dan 14 sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.Kecamatan Bendo berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPD sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
- Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Pelayanan Publik

Untuk mencapai target sasaran tersebut Kecamatan Bendo mempunyai peranan dalam hal meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik termasuk kecamatan sebagai pelaksana unsur kewilayahan. Sehingga pelaksanaan kinerja kecamatan mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel T-C.28

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BENDO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja padaawal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi Kinerja padaakhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	IKM Kecamatan Bendo	-	83	84	85	85
2	Nilai Predikat Kecamatan Bendo	-	71	73	75	75
3	Nilai SAKIP pada Kecamatan Bendo	-	83	85,50	86	86

Indikator Kinerja Kecamatan Bendo yang mengacu kepada RPD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Bendo yang dihitung dengan rumus sebagai berikut ;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan Bendo	Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 8 Aspek penilaian

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra) Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Juli 2024



HERMIN SUPRAPTIWI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19690912 199803 2 009